



PUTUSAN
NOMOR 53/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang diajukan oleh:

[1.2] **Salahuddin SR Sampetoding**, tempat lahir Makassar, tanggal lahir 25 April 1962, agama Islam, pekerjaan pengusaha, alamat Labuang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 24, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Lorens Patioran, S.H.;**
2. **Nopsianus M. Damping, S.H.;**
3. **Marbun Purba, S.H.;**
4. **Febiyanti Tulungallo, S.H.;**

semuanya adalah advokat/penasihat hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Lorens Patioran & Rekan**, beralamat di Gedung IBEC Lantai Dasar, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 84—86, Jakarta 10430, telepon (021) 31930186, faksimile (021) 31930186, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut-----**Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara** dengan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor

839/KPU/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-25/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 16 Mei 2009 kepada:

1. **Effendi Harahap, S.H.;**
2. **Jehezkieldevy Sudarsono, S.H., CN;**
3. **B. Maria Erna E., S.H., M.H.;**
4. **Arie Eko Yuliearti, S.H.;**

semuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut-----**Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Sulawesi Barat, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon;**

[1.5] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban dari Turut Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon;

 Telah mendengar saksi-saksi dari Pemohon;

 Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.50 WIB dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009, pukul 20.20 WIB, dengan Nomor 53/PHPU.A-VII/2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang hasil pengumuman KPU mengenai jumlah suara yang tidak sesuai dengan hasil perolehan suara Pemohon di seluruh TPS-TPS di seluruh Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan dari Pemohon;

II. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia peserta pemilihan umum dari Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 24. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

III. Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi ini masih dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil perolehan suara secara nasional, maka sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, sehingga beralasan dan berdasar menurut hukum Permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

IV. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10.097 suara, sementara berdasarkan hasil penghitungan Pemohon dari seluruh TPS-TPS di seluruh Propinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 49.917 suara;

Bahwa hal yang sama juga dialami oleh rekan-rekan Pemohon yang seharusnya jumlah hasil suaranya jauh lebih besar dari pada jumlah hasil suara yang diumumkan oleh KPU;

Bahwa terjadinya selisih suara sebagaimana yang disebutkan Pemohon di atas adalah diakibatkan karena dimanipulasinya jumlah suara yang diperoleh di tiap-tiap TPS tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Pusat. Hal itu dapat dibuktikan selain dari Kertas C1 yang ada di tiap-tiap TPS juga dengan dijadikannya Ketua KPUD Mamuju dan Anggota PPK sebagai Tersangka di Kepolisian Resort Mamuju, Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Pemohon sangat berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPD Propinsi Sulawesi Barat yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, yaitu sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas;

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPD Sulawesi Barat Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Provinsi Sulawesi Barat seharusnya 49.917 suara, bukan 10.097 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Pemohon menempati urutan 1 (satu) dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yang telah dimateraikan secukupnya sebagai berikut:

- P-1 Keputusan KPU No.255/Kpts/KPU/Tahun 2009, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, beserta Lampiran 11.29 (Propinsi Sulawesi Barat);
- P-2 KTP Pemohon a.n. Salahuddin SR Sampetoding;
- P-3 Keputusan KPU No.393/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2009, tanggal 30 Oktober 2008;
- P-4 Berita Acara No.62/BA/IV/2009 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Nasional Pemilu 2009;
- P-5 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di KPU, Daerah Pemilihan DPD Sulawesi Barat;
- P-6 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Propinsi, Daerah Pemilihan DPD Sulawesi Barat, dengan Nomor Urut 24, a.n. Salahuddin SR Sampetoding, dengan perolehan suara:
 - Kab. Mamasa : 1.123
 - Kab. Polman : 1.256
 - Kab. Majene : 391
 - Kab. Mamuju : 6.073
 - Kab. Matra : 1.254
 - Jumlah : 10.097;
- P-7 Berita Acara Nomor 117/BA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009;
- P-8 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Provinsi Sulawesi Barat dari Kordinator Tim Provinsi Sulawesi Barat, Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding, dengan perolehan suara:
 - Kab. Mamuju Utara : 8.551

- Kab. Mamuju	: 19.655
- Kab. Mamasa	: 6.474
- Kab. Majene	: 391
- Kab. Polewali Mandar	: 1.256
Jumlah	: 36.327 Suara;

- P-9 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mamuju Utara, dari Kordinator Saksi Kabupaten Mamuju Utara, Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding, dari 11 (sebelas) Kecamatan di Mamuju Utara, dengan total jumlah suara sebesar: 8.551 suara (beserta Lampirannya: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari tiap-tiap Kecamatan dan tiap-tiap TPS);
- P-10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mamuju, dari Kordinator Saksi Kabupaten Mamuju, Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Salahuddin SR Sampetoding, dari 15 (lima belas) Kecamatan di Mamuju, dengan total jumlah suara sebesar: 19.655 suara (beserta Lampirannya: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari tiap-tiap Kecamatan dan tiap-tiap TPS);
- P-11 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Kabupaten Mamasa, dari Kordinator Saksi Kabupaten Mamasa, Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding, dari 15 (lima belas) Kecamatan di Mamasa, dengan total jumlah suara sebesar 6.474 suara (beserta Lampirannya: Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari tiap-tiap Kecamatan dan tiap-tiap TPS);
- P-12 Beberapa Kliping dari Surat Kabar Radar mengenai berita-berita terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara hasil Pemilu 2009, khususnya yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat;
- P-13 Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding kepada Daniel T Solon sebagai Koordinator saksi di Kabupaten Mamasa pada Pemilu Tahun 2009, tertanggal 2 April 2009;
- P-14 Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding kepada Andi Muchlis Djubaer sebagai Koordinator saksi di Kabupaten Mamasa pada Pemilu Tahun 2009, tertanggal 2 April 2009;

- P-15 Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding kepada Nasparuddin sebagai Koordinator saksi di Kabupaten Mamuju pada Pemilu Tahun 2009, tertanggal 2 April 2009;
- P-16 Surat Mandat dari Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Salahuddin SR Sampetoding kepada M. Syahrir sebagai Koordinator saksi di Propinsi Sulawesi Barat merangkap Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilu Tahun 2009, tertanggal 2 April 2009;
- P-17 Tanda Terima Nomor 390/PAN.MK/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, atas:
- Surat Permohonan Tertulis.
 - Surat Kuasa
 - Bukti P-1.
- P-18 Tanda Terima Nomor 498/PAN.MK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, atas:
- Daftar Bukti
 - Bukti P-2 s/d P-3.
 - Soft copy permohonan.

Selain bukti tertulis, **Pemohon** juga menghadirkan lima orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muchlis Djubaer

- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Paliwala Mandar dan Kabupaten Majene, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (bukti P-14);
- Menurut Saksi, terdapat perbedaan suara di rekapitulasi tingkat TPS dan KPU;

2. Saksi M. Syahrir

- Saksi adalah Koordinator saksi di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (bukti P-16);
- Saksi membenarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusunnya sebagai Koordinator saksi Salahuddin SR Sampetoding di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara (bukti P-8 dan bukti P-9);

- Menurut Saksi, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS yang disusunnya memang hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama KPPS dan nama saksi Pemohon;
3. Saksi Daniel T Solon, S.S.
- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Mamasa pada Pemilu Tahun 2009, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (bukti P-15);
 - Saksi membenarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusunnya sebagai Koordinator saksi Salahuddin SR Sampetoding di Kabupaten Mamasa Utara (bukti P-11);
 - Menurut Saksi, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusunnya adalah penyaksian yang ditandatangani oleh KPPS, karena saksi-saksi Salahuddin SR Sampetoding tidak diberikan formulir C1;
 - Menurut Saksi, Salahuddin SR Sampetoding seharusnya bisa terpilih menjadi Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Barat, seandainya data yang diajukan oleh KPU Provinsi akurat;
4. Saksi Nasparuddin
- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (bukti P-15);
 - Menurut Saksi, hasil rekapitulasi KPU yang diterima, sangat jauh beda dengan hasil-hasil yang diterima dari saksi-saksi yang ada di TPS;
 - Berdasarkan hasil-hasil yang diterima dari saksi-saksi yang ada di TPS, Salahuddin SR Sampetoding seharusnya memperoleh 19.655 suara di Kabupaten Mamuju;
5. Saksi Basri Nawir
- Saksi adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 5;
 - Menurut Saksi, di Sulawesi Barat, seharusnya terdapat 69 orang Saksi yang harus duduk dan harus disiapkan fasilitas oleh penyelenggara TPS, akan tetapi kondisi di lapangan tidak terjadi;
 - Menurut Saksi, berita acara dan hasil rekapitulasi, seharusnya wajib disampaikan kepada peserta pemilu, tetapi itu tidak terjadi di Sulawesi Barat;

- Menurut Saksi, perhitungan suara di tingkat TPS sering dilakukan dalam jangka waktu tiga hari, sehingga rawan manipulasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2009 pukul 19.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPUD Sulawesi Barat dan KPU Pusat dengan data yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan kepada Formulir C.1 di tiap-tiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menganggap mendapatkan suara sebesar 49.917 suara sedangkan menurut data dari KPUD Sulawesi Barat dan KPU pusat hanya sebesar 10.097 suara;

II. Petitum Pemohon

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPD Sulawesi Barat secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekaptulasi hasil suara di tingkat Provinsi Sulawesi Barat seharusnya 49.917 suara bukan 10.097 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Pemohon menempati urutan (1) satu dan berhak menjadi anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

III. Jawaban Termohon atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009;

1. Dalam Eksepsi

a. Permohonan Kabur

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPUD Sulawesi Barat dan KPU Pusat dengan data yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan kepada Formulir C.1 di tiap-tiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menganggap mendapatkan suara sebesar 49.917 suara sedangkan menurut data dari KPUD Sulawesi Barat dan KPU pusat hanya sebesar 10.097 suara;

Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pencatatan suara akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan yang rinci dimana terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di tiap-tiap TPS yang menurut Pemohon terjadi perbedaan sehingga secara akumulatif menyebabkan terjadinya perbedaan penjumlahan suara di KPUD Sulawesi Barat dan KPU Pusat;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang : 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon"*;

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;

b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.

Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Mei 2009;

2. Dalam Pokok Perkara

- 2.1 Bahwa dalam permohonannya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPUD Sulawesi Barat dan KPU Pusat dengan data yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan kepada Formulir C.1 di tiap-tiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.2 Dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Sulbar adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- 2.3 Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- 2.4 Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Sulbar, yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh Pemohon adalah sebesar 10.097 suara hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

“ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

2.5 Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Sulawesi Barat Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa:
 - Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 10.097 Suara sebagaimana penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPD Sulawesi Barat Tahun 2009;
 - Menyatakan bahwa calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat a.n. Salahuddin SR Sampetoding adalah bukan merupakan calon anggota DPD yang terpilih secara sah menurut hukum;

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnyanya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Turut Termohon, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, A. Nahar Nasada, menyampaikan jawaban yang dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei

2009, sedangkan jawaban tertulisnya disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagai berikut:

Eksepsi

1. Bahwa Permohonan Pemohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab obyek sengketa dalam PHPU hanyalah hasil rekapitulasi yang secara nyata dapat mempengaruhi perolehan kursi yang dapat diajukan. Dalam gugatan Pemohon jelas hanyalah beropini dengan menyatakan bahwa seluruh TPS-TPS ia kehilangan suara;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara konkrit di daerah dan di TPS mana saja ia kehilangan suara atau terjadi perubahan perolehan suara. Hal yang demikian ini jelas sangat menyulitkan dalam pembuktian, sebab rekapitulasi dilakukan secara bertingkat yang dimulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan terakhir di KPU;

Pokok Permohonan

1. Bahwa uraian dalam eksepsi sepanjang bersesuaian dituangkan pula disini sebagai jawaban dalam Pokok Perkara dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan prosedur yang disyaratkan aturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bahwa KPU Provinsi melakukan Rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten yang didasarkan pada Formulir model DB-1 DPD. Hasil Rekapitulasi tersebut merupakan gabungan dari rekapitulasi PPK yang dituangkan dalam model DA-1 DPD;
4. Bahwa jika ternyata Pemohon memiliki bukti adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon, maka menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut;
5. Bahwa bagi Turut Termohon cukup dengan mengajukan bukti model DB-1 dari Kabupaten sebagai bentuk pembuktian awal. Apabila nantinya dalam persidangan terdapat perselihan hasil rekapitulasi seuai tingkatannya maka Turut Termohon akan mengajukan alat bukti yang dibutuhkan sesuai keberatan Pemohon;

[2.5] Menimbang bahwa **Turut Termohon** dalam mendukung jawabannya, mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Kabupaten Polewali Mandar

Untuk Kabupaten Polewali Mandar diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1.1 sampai dengan TT.1.9 yang telah dimateraikan secukupnya, yaitu:

- Bukti TT.1.1 Model DB-DPD, Model DB1-DPD, Lampiran Model DB1-DPD (Tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar);
- Bukti T.T.1.2 Model DA-DPD, Model DA1-DPD, Lampiran Model DA1-DPD (Tingkat PPK Kecamatan Anreapi);
- Bukti T.T.1.3 Model DA-DPD, Model DA1-DPD, Lampiran Model DA1-DPD (Tingkat PPK Kecamatan Bulu);
- Bukti T.T.1.4 Model DA-DPD, Model DA1-DPD, Lampiran Model DA1-DPD (Tingkat PPK Kecamatan Tubbi Taramanu);
- Bukti T.T.1.5 Model DA-DPD, Model DA1-DPD, Lampiran Model DA1-DPD (Tingkat PPK Kecamatan Tinambung);
- Bukti T.T.1.6 Model C-DPD, Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPD (Tingkat KPPS Kecamatan Anreapi);
- Bukti T.T.1.7 Model C-DPD, Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPD (Tingkat KPPS Kecamatan Bulu);
- Bukti T.T.1.8 Model C-DPD, Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPD (Tingkat KPPS Kecamatan Tubbi Taramanu);
- Bukti T.T.1.9 Model C-DPD, Model C1-DPD, Lampiran Model C1-DPD (Tingkat KPPS Kecamatan Tinambung);

Kabupaten Majene

Untuk Kabupaten Majene diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.4 yang telah dimateraikan secukupnya, yaitu:

- Bukti TT.1 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Banggae Timur;
- Bukti TT.2 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Pamboang;
- Bukti TT.3 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Tubo Sendana;
- Bukti TT.4 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Malunda;

Kabupaten Mamuju Utara

Untuk Kabupaten Mamuju Utara diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.14 yang telah dimateraikan secukupnya, yaitu:

- Bukti TT.1 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Baros;

- Bukti TT.2 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Pasang Kayu;
- Bukti TT.3 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Dapurang;
- Bukti TT.4 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Lariang;
- Bukti TT.5 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Bambaria;
- Bukti TT.6 Model C, C1, Lampiran C1 DPD Kecamatan Sarjo;
- Bukti TT.7 Model DA, DA-A, DA-B Kecamatan Pasang Kayu;
- Bukti TT.8 Model DA, DA-A, DA-B Kecamatan Duripoku;
- Bukti TT.9 Model DA, DA-A, DA-B Kecamatan Bambaria;
- Bukti TT.10 Model DA, DA-A, DA-B Kecamatan Sarudu;
- Bukti TT.11 Model DA 1 Kecamatan Tikke Raya;
- Bukti TT.12 Model DA, DA 1, DA-A Kecamatan Bulutaba;
- Bukti TT.13 Model DA, DA-A, DA-B, DA 1 Kecamatan Pedongga;
- Bukti TT.14 Model DB, DB 1, Lampiran DB 1, DB 2 Kabupaten Mamuju Utara;

Kabupaten Mamasa

Untuk Kabupaten Mamasa diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.23 yang telah dimateraikan secukupnya, yaitu:

- Bukti TT.1 Model DB, DB -1, Lampiran DB -1. DPD;
- Bukti TT.2 Model C -1 dan lampiran C-1 DPD Kecamatan Tabulahan;
- Bukti TT.3 Model C -1 dan lampiran C -1 DPD Kecamatan Mambi;
- Bukti TT.4 Model C -1 dan lampiran C -1 DPD Kecamatan Pana;
- Bukti TT.5 Model C -1 dan lampiran C -1 DPD Kecamatan Messawa;
- Bukti TT.6 Model C -1 dan lampiran C -1 DPD Kecamatan Tandukalua;
- Bukti TT.7 Model C -1 dan lampiran C-1 DPD Kecamatan Sesenapadang (Sespa);
- Bukti TT.8 Model C -1 dan lampiran C -1 DPD Kecamatan Aralle;
- Bukti TT.9 Model C -1 dan lampiran C-1 DPD Kecamatan Bambang;

Kabupaten Mamuju

Untuk Kabupaten Mamuju diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.23 yang telah dimateraikan secukupnya, yaitu:

- Bukti TT.1 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Karossa;
- Bukti TT.2 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Papalang;
- Bukti TT.3 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Kalumpang;
- Bukti TT.4 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Bonehau;
- Bukti TT.5 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Kalukku;

- Bukti TT.6 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Tobadak;
- Bukti TT.7 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Topoyo;
- Bukti TT.8 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Budong-Budong;
- Bukti TT.9 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Sampaga;
- Bukti TT.10 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Pangale;
- Bukti TT.11 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Tommo;
- Bukti TT.12 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Simboro Kepulauan (Simkep);
- Bukti TT.13 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Tapalang Barat;
- Bukti TT.14 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Tapalang;
- Bukti TT.15 Model DA, DA.1, Lampiran DA-1. DPD Kecamatan Mamuju;
- Bukti TT.16 Model C, C1, lampiran C1. DPD Kecamatan Tapalang;
- Bukti TT.17 Model C, C.1, Lampiran C.1. DPD Kecamatan Budong-Budong;
- Bukti TT.18 Model C, C.1, Lampiran C.1. DPD Kecamatan Simboro Kepulauan (Simiep);
- Bukti TT.19 Model C, C.1, Lampiran C.1. DPD Kecamatan Tapalang;
- Bukti TT.20 Model C, C.1, Lampiran C.1. DPD Kecamatan Sampaga;
- Bukti TT.21 Model DA–A, DA–B. DPD Kecamatan Papalang;
- Bukti TT.22 Model DA–A, DA–B. DPD Kecamatan Tommo;
- Bukti TT.23 Model DA–A, DA–B. DPD Kecamatan Tobadak;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon menyampaikan Kesimpulan Tertulis bertanggal 26 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009 pukul 17.45 WIB, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang pernah Pemohon sampaikan pada awal persidangan, bahwa Pemohon sebagai Putra Daerah merasa terpanggil untuk memajukan daerah sendiri, sehingga walaupun Pemohon sebagai Pengusaha dan mempunyai Perusahaan di Jakarta dan di Sulawesi, namun dalam hal ini Pemohon mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPD dari Dapil Sulawesi Barat;

Namun dengan adanya kejadian “perampasan” hasil suara seperti yang disampaikan Pemohon dalam permohonan ini, yang sebenarnya adalah merupakan suatu perbuatan yang memalukan terlebih hal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan dan memperoleh kekuasaan dengan cara

menghalalkan segala cara termasuk “merampok” hasil suara Pemohon yang dilakukan secara “terorganisir” dan “terkoordinir” sehingga walaupun sebenarnya “pihak penguasa” dan “pihak tertentu” telah mengkondisikannya sedemikian rupa, sehingga seakan-akan legal padahal sebenarnya ilegal, namun dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta melihat realita yang ada pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009 yang lalu kiranya perselisihan hasil suara ini dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya, dan Pemohon percaya bahwa di lembaga Mahkamah Konstitusi RI ini masih dapat memberikan suatu keputusan yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara pencari keadilan dalam bidang konstitusi di Negara Republik Indonesia tercinta ini;

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa dengan telah diterimanya permohonan dari Pemohon dan telah dilakukan persidangan dalam perkara *a quo* maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan dari Permohon *a quo*;

II. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan bukti P-3 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu tahun 2009 maka Pemohon adalah selaku perorangan warga negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia peserta pemilihan umum dari Sulawesi Barat dengan Urut Nomor 24, maka Permohon adalah sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan bukti P-17 dan P-18, yaitu Tanda Terima dari Mahkamah Konstitusi RI atas permohonan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 jam 22.00, sehingga masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu beralasan dan berdasar menurut hukum Permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, untuk menguatkan dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s.d. P-18 yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir Kantor Pos, dan bukti saksi, 4 (empat) orang saksi fakta, yaitu Daniel T. Solon, Andi Muchlis Djubaer, Nasparuddin dan M. Syahrir, ditambah 1 (satu) saksi Basri Nawir sebagai saksi pembanding, yang seluruhnya di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini.
 - i. Saksi **Daniel T Solon**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Benar saksi adalah sebagai koordinator saksi Pemohon di Kabupaten Mamasa;
 - b. Yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU mengenai hasil perolehan suara a.n. Pemohon pada tanggal 9 Mei 2009 adalah tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya apabila dijumlah secara benar dari tiap-tiap TPS;
 - c. Benar, yang terjadi di lapangan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama baik KPPS dan maupun saksi dari peserta Pemilu;
 - d. Benar, dalam pelaksanaanya di TPS-TPS foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi;
 - ii. Saksi **Andi Muchlis Djubaer**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Benar saksi adalah sebagai koordinator saksi Pemohon di Kabupaten Poliwali Mandar dan Majene;
 - b. Benar, dalam pelaksanaanya di TPS-TPS foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi;
 - c. Benar, KPPS telah menentukan hanya 5 (lima) orang saksi yang dapat menanda tangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS.
 - d. Yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU mengenai hasil perolehan suara a.n. Pemohon pada tanggal 9 Mei 2009 adalah tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya apabila dijumlah secara benar dari tiap-tiap TPS;

- e. Benar, yang terjadi di lapangan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama baik KPPS dan maupun saksi dari peserta Pemilu;
- iii. Saksi **Nasparuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Benar, saksi adalah sebagai koordinator saksi Pemohon di Kabupaten Mamuju;
 - b. Benar, yang terjadi di lapangan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama baik KPPS dan maupun saksi dari peserta Pemilu;
 - c. Benar, dalam pelaksanaannya di TPS-TPS foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi;
 - d. Benar, KPPS telah menentukan hanya 5 (lima) orang saksi yang dapat menanda tangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS;
 - e. Yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU mengenai hasil perolehan suara a.n. Pemohon pada tanggal 9 Mei 2009 adalah tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya apabila dijumlah secara benar dari tiap-tiap TPS;
- iv. Saksi **M. Syahrir**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Benar saksi adalah sebagai koordinator saksi Pemohon di Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. Benar, yang terjadi di lapangan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama, baik KPPS dan maupun saksi dari peserta Pemilu;
 - c. Benar, dalam pelaksanaannya di TPSTPS foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi;
 - d. Benar, KPPS telah menentukan hanya 5 (lima) orang saksi yang dapat menanda tangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS;

- v. Saksi **Basri Nawir**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Benar saksi adalah calon Anggota DPD Nomor Urut 5, Dapil Sulawesi Barat;
 - b. Yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU mengenai hasil perolehan suara a/n Pemohon pada tanggal 9 Mei 2009 adalah tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya apabila dijumlah secara benar dari tiap-tiap TPS;
 - c. Walaupun ada aturan yang mengharuskan penconcorengan harus ditutup jam 12.00, dan dihitung mulai jam 13.00, namun pada prakteknya hal itu banyak diabaikan para KPPS di Sulawesi Barat, demikian juga penghitungannya sampai 3(tiga) hari baru dilakukan, sehingga keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang dengan mencatat hasil suara baik menambah atau mengurangi jumlahnya sehingga tidak sesuai dengan rekapitulasi di KPPS (C-1);
 - d. Benar, saksi mengalami nasib yang sama dengan Pemohon dimana perolehan hasil suaranya banyak yang “dirampok” atau jumlahnya ditulis lebih kecil di rekapitulasi dengan hasil yang diperoleh sebenarnya (tidak sesuai dengan C-1), misalnya di Kecamatan Tommo saksi memperoleh 1.688 suara, kemudian di KPUD Mamuju tinggal 688 suara, selanjutnya di KPU Propinsi hanya tinggal 88 suara, 1.600 suara hilang entah kemana!
 - e. Benar, yang terjadi di lapangan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS hanya ditanda tangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama baik KPPS dan maupun saksi dari peserta Pemilu;
 - f. Benar, dalam pelaksanaannya di TPS-TPS foto copy rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi;
 - g. Benar, KPPS telah menentukan hanya 5 (lima) orang saksi yang dapat menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS;

- h. Saksi juga sebenarnya ingin mengajukan gugatan terhadap hasil keputusan KPU namun terbentur masalah waktu 3 x 24 jam , sehingga saksi tidak dapat mengajukannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-18 terbukti secara hukum permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD RI Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 10.097 suara adalah tidak benar oleh karena itu harus dibatalkan, dan menetapkan perhitungan yang benar adalah berdasarkan hasil perhitungan Pemohon dari seluruh TPS-TPS di seluruh Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 49.917 suara, sehingga Pemohon berhak dan menempati pada urutan pertama;
 3. Bahwa terbukti secara hukum bahwa pelaksanaan penghitungan suara dan penetapan hasil suara khususnya di Sulawesi Barat telah terjadi berbagai macam kecurangan dan tindak pidana Pemilu hal mana terbukti dari Bukti P-12 kliping dari berita di Koran Radar mengenai dijadikannya Ketua KPUD Mamuju dan Anggota PPK sebagai Tersangka di Kepolisian Resort Mamuju, Sulawesi Barat;
 4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu tahun 2009 di Kecamatan (DA-1) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu tahun 2009 di Kabupaten (DB-1) tidak ditanda tangani oleh saksi dari Pemohon, karena hasil perhitungan suara yang terdapat dalam rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang ada di tiap-tiap KPPS (C-1), sehingga para saksi Pemohon tidak menanda tangani Rekapitulasi tersebut, kemudian diajukanlah permohonan *a quo*;
 5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para saksi termasuk saksi Pemohon tidak pernah mendapatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tiap-tiap KPPS (C-1), oleh karena itu setiap saksi peserta pemilu termasuk saksi Pemohon membuat sendiri **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tiap-tiap TPS yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan distempel sebagai bukti pengesahan dari pejabat yang berwenang mengenai hasil perolehan suara dari Pemohon**, sebagaimana terbukti dari bukti-bukti Pemohon P-9, P-10, dan P-11 beserta lampirannya;

6. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon pada tiap-tiap TPS telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan juga saksi Pemohon sebagai bukti pengesahannya, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum walaupun tidak tertulis nama dari Pejabat Ketua KPPS dan nama saksi Pemohon tersebut, oleh karena itu bukti P-9, P-10, dan P-11 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

7. Bahwa selain itu sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Basri Nawir (saksi Pembanding Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Barat Nomor Urut 5) menyatakan :

“Kalaupun ada aturan yang mengharuskan pencountrengan harus ditutup jam 12.00, dan dihitung mulai jam 13.00, namun pada prakteknya hal itu banyak diabaikan para KPPS di Sulawesi Barat, demikian juga penghitungannya sampai 3 (tiga) hari baru dilakukan, sehingga keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang dengan mencatat hasil suara baik menambah atau mengurangi jumlahnya sehingga tidak sesuai dengan rekapitulasi di KPPS (C-1).”

Hal mana dialami secara langsung oleh saksi Basri Nawir Nomor Urut 5, di Kecamatan Tommo saksi memperoleh 1.688 suara, kemudian di KPUD Mamuju tinggal 688 suara, selanjutnya di KPU Propinsi hanya tinggal 88 suara, 1.600 suara hilang entah kemana!

8. Bahwa sesuai dengan jadwal persidangan, seharusnya pada tanggal 18 Mei 2009 baik Termohon maupun Turut Termohon harus telah mengajukan Jawabannya, namun faktanya baru Termohon yang mengajukan Jawaban tanpa tanggal, Mei 2009 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 17 Mei 2009, dan baru pada persidangan tanggal 22 Mei 2009 Turut Termohon mengajukan Jawabannya itupun belum diserahkan dan difoto copy 12 (dua belas) kali dengan alasan tidak mengetahui aturannya, dari pengakuan Turut Termohon tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Turut Termohon tidak mempunyai keahlian/pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009, sehingga bagaimana mungkin dapat memberikan atau dipercaya sebagai pelaksana dalam penghitungan hasil suara pada Pemilu tahun 2009 yang lalu, oleh karena itu jelas apa yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon atas

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tahun 2009 tidak dapat dibenarkan sehingga batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;

V. Petitum

Bahwa apabila Termohon dan/atau Turut Termohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hasil perhitungan dari tiap-tiap TPS, yaitu 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) TPS (C-1) kemudian Rekapitulasi hasil penghitungan dari tiap-tiap PPK, yaitu 65 (enam puluh lima) PPK (DA-1), dan dari 5 (lima) KPUD Kabupaten/Kota (DB-1) sampai di KPU, beserta seluruh Berita Acara-nya maka kami Pemohon dengan tegas menolak pembuktian dari pada Termohon dan Turut Termohon tersebut, oleh karena itu dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis/Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPD Sulawesi Barat Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
 1. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Propinsi Sulawesi Barat seharusnya 49.917 suara, bukan 10.097 suara;
 2. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut diatas seharusnya Pemohon menempati urutan 1 (satu) dan berhak menjadi Anggota DPD RI Propinsi Sulawesi Barat;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Turut Termohon menyampaikan Kesimpulan Tertulis bertanggal 25 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata dikeluarkan secara resmi oleh Termohon dan Turut Termohon yang memiliki dasar hukum sesuai yang

disyaratkan dalam UU Nomor 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008;

2. Bahwa Turut Termohon, dengan tegas menolak kebenaran alat bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, karena selain alat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh Pemohon atau tim Pemohon, juga alat bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam UU dan Peraturan KPU; Alat bukti yang sah adalah model C, model DA, model DB, dan model DC; Apabila saksi Pemohon hadir dalam setiap pelaksanaan Rekapitulasi maka wajib bagi penyelenggara menyerahkan satu rangkap kepada saksi yang hadir. Apabila tidak diberikan, maka penyelenggara dapat dipidana. Mengenai berita adanya KPU Kabupaten Mamuju yang dilaporkan ke Polisi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PHPU yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa alat bukti P-8 s/d P-11 yang dibuat oleh Pemohon tertera pula tanda tangan petugas KPPS lengkap dengan stempel. Alat bukti tersebut selain cacat hokum dari segi pembuatannya juga tidak ada nama petugas KPPS tertulis disitu, karena yang ada hanya tanda Langan saja. Demikian pula stempel KPPS pada seluruh alat bukti tersebut tidak benar adanya sebab seluruh KPPS di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara, tidak ada yang memakai stempel karena selain tidak ada aturannya juga tidak tersedia anggaran untuk pembuatan stempel pada tingkat KPPS;
4. Bahwa bukti P-13 s/d P46 tidak kaitannya dengan perkara ini, karena semestinya mandat yang ada diserahkan kepada penyelenggara pada saat hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi. Dalam kenyataannya tidak ada saksi yang hadir dalam setiap rekap. Dengan demikian alat bukti tersebut kami tolak;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1): *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:*

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;....

Pasal 5: *“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: ...*

b. terpilihnya calon anggota DPD....”;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 huruf a dan b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5], Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 24, Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 129/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal tanggal 13 Mei 2009 pukul 20.20 WIB;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat dengan Nomor Urut 24;

2. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, oleh karena hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menetapkan perolehan suara Pemohon menurut KPU sebesar 10.097 suara, sedangkan Pemohon beranggapan telah memperoleh suara sebesar 49.917 di seluruh Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa kesalahan dan kekeliruan terjadi, menurut Pemohon, disebabkan karena dimanipulasinya jumlah suara yang diperoleh di tiap-tiap TPS, sehingga tidak sesuai dengan hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang disahkan di persidangan pada tanggal 18 Mei 2008 dan tanda Bukti P-9 sampai dengan P-12 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009, serta tanda bukti P-4 sampai dengan P-8 dan tanda bukti P-13 sampai dengan P-18 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, serta lima orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2009, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muchlis Djubaer

- Saksi adalah koordinator saksi-saksi di Kabupaten Poliwali Mandar dan Kabupaten Majene, sesuai Surat Mandat dari Pemohon bertanggal 2 April 2009 (Bukti P-14);
- Terdapat perbedaan suara di rekapitulasi tingkat TPS dan KPU;

2. Saksi M. Syahrir

- Saksi adalah Koordinator saksi di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara, sesuai Surat Mandat dari Pemohon bertanggal 2 April 2009 (Bukti P-16);

- Saksi membenarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusunnya sebagai Koordinator saksi Salahuddin SR Sampetoding di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara (Bukti P-8 dan Bukti P-9);
 - Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap TPS yang disusunnya memang hanya ditandatangani saksi dan KPPS serta di stempel oleh KPPS, tanpa ada nama KPPS dan nama saksi dari Pemohon;
3. Saksi Daniel T. Solon, S.S.
- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Mamasa pada Pemilu Tahun 2009, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (Bukti P-15);
 - Saksi membenarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusunnya sebagai Koordinator saksi Pemohon di Kabupaten Mamasa Utara (Bukti P-11);
 - Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusun oleh Saksi berdasarkan keterangan saksi-saksi mandat yang kemudian ditandatangani oleh KPPS, karena saksi-saksi Pemohon tidak diberikan formulir C1;
 - Pemohon seharusnya bisa terpilih menjadi Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Barat, seandainya data yang diajukan oleh KPU Provinsi akurat;
4. Saksi Nasparuddin
- Saksi adalah Koordinator saksi di Kabupaten Mamuju, sesuai Surat Mandat dari Pemohon tertanggal 2 April 2009 (bukti P-15);
 - Hasil rekapitulasi KPU yang diterima, sangat jauh beda dengan hasil-hasil yang diterima dari saksi-saksi yang ada di TPS;
 - Berdasarkan hasil-hasil yang diterima dari saksi-saksi yang ada di TPS, Pemohon seharusnya memperoleh 19.655 suara di Kabupaten Mamuju;
5. Saksi Basri Nawir
- Saksi adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 5;
 - Berita acara dan hasil rekapitulasi, seharusnya wajib disampaikan kepada peserta Pemilu, tetapi hal tersebut jarang terjadi di Sulawesi Barat;
 - Perhitungan suara di tingkat TPS sering dilakukan dalam jangka waktu tiga hari, sehingga rawan manipulasi.

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2009 pukul 19.30 WIB, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan tidak jelas dan kabur karena walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan pencatatan suara, akan tetapi Pemohon tidak memberikan penjelasan yang rinci dimana terjadinya perbedaan pencatatan perolehan suara di tiap-tiap TPS yang menurut Pemohon terjadi perbedaan sehingga secara akumulatif menyebabkan terjadinya perbedaan penjumlahan suara di KPUD Sulawesi Barat dan KPU Pusat;
2. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang: 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*";
3. Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
4. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah tidak dapat menerima permohonan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, "*Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU*", sedangkan penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian, tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 259 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana diregister Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2009, sehingga telah lewat waktu;

6. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menganggap telah terjadi perbedaan pencatatan suara antara yang tercatat di KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU dan data yang dimiliki oleh Pemohon didasarkan kepada Formulir C.1 di tiap-tiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, padahal dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Sampai saat ini, Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan telah menyampaikan secara tertulis ke Kepaniteraan, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum hanyalah hasil rekapitulasi yang secara nyata dapat mempengaruhi perolehan kursi yang dapat diajukan. Akan tetapi, permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara konkrit di daerah dan di TPS mana saja kehilangan suara atau terjadi perubahan perolehan suara. Hal yang demikian ini jelas sangat menyulitkan dalam pembuktian sebab rekapitulasi dilakukan secara bertingkat, yang di mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan terakhir di KPU;
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten yang didasarkan pada formulir model DB-1 DPD, hasil rekapitulasi tersebut merupakan gabungan dari rekapitulasi PPK, yang dituangkan dalam model DA-1 DPD;

3. Bahwa jika ternyata Pemohon memiliki bukti adanya kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon, maka menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut;

Selain itu, Turut Termohon dalam mendukung jawabannya, mengajukan bukti tertulis untuk Kabupaten Polewali Mandar diberi tanda TT.1.1 sampai dengan TT.1.9, untuk Kabupaten Majene diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.4, untuk Kabupaten Mamuju Utara diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.14, untuk Kabupaten Mamasa diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.9, dan untuk Kabupaten Mamuju diajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.23;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dan bukti-bukti tertulis Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 terbukti secara hukum permohonan Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU dalam pemilihan umum anggota DPD untuk Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 10.097 suara adalah tidak benar. Oleh karena itu harus dibatalkan dan menetapkan perhitungan yang benar adalah berdasarkan hasil perhitungan Pemohon dari seluruh TPS-TPS di seluruh Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 49.917 suara, sehingga Pemohon berhak dan menempati pada urutan pertama;
2. Bahwa terbukti secara hukum bahwa pelaksanaan penghitungan suara dan penetapan hasil suara khususnya di Sulawesi Barat telah terjadi berbagai macam kecurangan dan tindak pidana Pemilu berdasarkan Bukti P-12 berupa kliping berita *Koran Radar* mengenai dijadikannya Ketua KPU Kabupaten Mamuju dan Anggota PPK sebagai tersangka di Kepolisian Resort Mamuju, Sulawesi Barat;
3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu tahun 2009 di Kecamatan (DA-1) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu tahun 2009 di Kabupaten (DB-1) tidak ditandatangani oleh saksi dari Pemohon, karena hasil perhitungan suara yang terdapat dalam rekapitulasi

tersebut tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang ada di tiap-tiap KPPS (C-1), sehingga para saksi Pemohon tidak menandatangani Rekapitulasi tersebut, kemudian diajukanlah permohonan *a quo*;

4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para saksi termasuk saksi Pemohon tidak pernah mendapatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tiap-tiap KPPS (C-1), oleh karena itu setiap saksi peserta pemilu termasuk saksi Pemohon membuat sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tiap-tiap TPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan distempel sebagai bukti pengesahan dari pejabat yang berwenang mengenai hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11 beserta lampirannya;
5. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon pada tiap-tiap TPS telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan juga saksi Pemohon sebagai bukti pengesahannya, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum walaupun tidak tertulis nama dari Pejabat Ketua KPPS dan nama saksi Pemohon tersebut. Oleh karena itu, Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan permohonan Pemohon harus dikabulkan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Basri Nawir (saksi pembanding yang merupakan Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Nomor Urut 5) menerangkan, *“Kalaupun ada aturan yang mengharuskan pencontrengan harus ditutup jam 12.00, dan dihitung mulai jam 13.00, namun pada praktiknya hal itu banyak diabaikan para KPPS di Sulawesi Barat, demikian juga penghitungannya sampai 3 (tiga) hari baru dilakukan, sehingga keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang dengan mencatat hasil suara baik menambah atau mengurangi jumlahnya sehingga tidak sesuai dengan rekapitulasi di KPPS (C-1).”* Hal tersebut dialami langsung oleh saksi Basri Nawir, di Kecamatan Tommo. Saksi memperoleh 1.688 suara, kemudian dalam penghitungan di KPU Kabupaten Mamuju sisa 688 suara. Selanjutnya, dalam penghitungan di KPU Provinsi sisa 88 suara, berarti telah hilang 1.600 suara;
7. Bahwa apabila Termohon dan/atau Turut Termohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hasil penghitungan tiap-tiap TPS, yaitu 2.517 TPS (formulir C1),

kemudian Rekapitulasi hasil penghitungan dari tiap-tiap PPK, yaitu 65 PPK (DA-1), dan lima KPU Kabupaten/Kota (DB-1) sampai di KPU, beserta seluruh Berita Acara-nya maka kami Pemohon dengan tegas menolak pembuktian Termohon dan Turut Termohon tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Turut Termohon menyampaikan Kesimpulan Tertulis bertanggal 25 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara nyata dikeluarkan secara resmi oleh Termohon dan Turut Termohon yang memiliki dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008;
2. Turut Termohon dengan tegas menolak kebenaran Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, karena selain alat bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan sendiri oleh Pemohon atau tim Pemohon, juga alat bukti tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang *a quo* dan Peraturan KPU *a quo*. Alat bukti yang sah adalah model C, model DA, model DB, dan model DC. Apabila saksi Pemohon hadir dalam setiap pelaksanaan Rekapitulasi maka wajib bagi penyelenggara menyerahkan satu rangkap kepada saksi yang hadir. Apabila tidak diberikan, maka penyelenggara dapat dipidana. Mengenai berita adanya KPU Kabupaten Mamuju yang dilaporkan ke Polisi sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11 yang dibuat oleh Pemohon tertera pula tanda tangan petugas KPPS lengkap dengan stempel. Alat bukti tersebut selain cacat hukum dari segi pembuatannya juga tidak ada nama petugas KPPS tertulis disitu, karena yang ada hanya tanda tangan saja. Demikian pula stempel KPPS pada seluruh alat bukti tersebut tidak benar adanya sebab seluruh KPPS di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara, tidak ada yang memakai stempel karena selain tidak ada aturannya juga tidak tersedia anggaran untuk pembuatan stempel pada tingkat KPPS;

4. Bahwa Bukti P-13 sampai dengan Bukti P16 tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena semestinya mandat yang ada diserahkan kepada penyelenggara pada saat hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi. Dalam kenyataannya, tidak ada saksi yang hadir dalam setiap rekapitulasi. Dengan demikian, alat bukti tersebut Turut Termohon tolak;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon dan Turut Termohon terdapat eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan: (i) permohonan keberatan Pemohon diajukan lewat dari tenggang waktu yang ditentukan; (ii) permohonan kabur (*obscuur libel*);

[3.16.1] Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai tenggang waktu pengajuan dan permohonan Pemohon, yang oleh Termohon didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam paragraf **[3.7]** di atas yang telah menilai bahwa permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena alasan yang demikian, eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan;

[3.16.2] Bahwa mengenai eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum karena sudah berkaitan dengan pokok permohonan yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Jawaban Turut Termohon, bukti-bukti tulisan, saksi-saksi dari Pemohon, dan bukti-bukti tulisan dari Turut Termohon, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah adalah ada tidaknya kekeliruan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat, yang

mengakibatkan perolehan suara Pemohon sesungguhnya lebih banyak dari pada yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Sulawesi Barat;

Terhadap hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa dalam posita permohonan Pemohon yang telah mendalilkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut KPU yang menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 10.097 suara, sementara berdasarkan hasil perhitungan Pemohon dari seluruh TPS-TPS di seluruh Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah 49.917 suara, Pemohon tidak menentukan TPS-TPS yang dipermasalahkan. Akan tetapi, Pemohon telah menunjukkan melalui alat bukti tulisan berupa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara versi Pemohon per kabupaten (Bukti P-8) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari tiap-tiap Kecamatan dan tiap-tiap TPS versi Pemohon di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamasa (Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11);

[3.19] Menimbang bahwa alat bukti tulisan yang diajukan terkait dengan pokok permohonan hanyalah Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang disusun saksi-saksi Pemohon, berupa rekapitulasi yang di bawahnya dibubuhi tanda tangan saksi dan tanpa nama penandatanganan. Selain itu, pada bagian “mengetahui KA. TPS/PPS/PPK” terdapat tanda tangan dan tanpa nama penandatanganan, walau terdapat stempel yang bertuliskan “kelompok penyelenggara pemungutan suara” (Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11). Sehubungan dengan adanya stempel tersebut, Turut Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa stempel KPPS pada seluruh alat bukti tulisan tersebut tidak benar. Menurut Turut Termohon, seluruh KPPS di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Utara tidak ada yang memakai stempel, karena selain tidak ada aturannya juga tidak tersedia anggaran untuk pembuatan stempel pada tingkat KPPS. Dengan demikian, bukti-bukti tulisan yang terkait dengan pokok permohonan berupa rekapitulasi yang diajukan Pemohon bukanlah bukti yang sah dan bernilai hukum;

[3.20] Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, yaitu Andi Muchlis Djubaer, M. Syahrir, Daniel T. Solon, S.S., dan Nasparuddin bukanlah saksi mandat dalam penghitungan suara melainkan merupakan koordinator saksi-saksi mandat dari berbagai kabupaten. Dengan kata lain, keempat saksi tersebut, berdasarkan pengakuan mereka, menerima laporan dari saksi-saksi mandat yang berarti hanya mendengar dari pihak lain, tidak mengalami sendiri, kemudian keempat saksi tersebut menyusun Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara versi Pemohon (Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11), padahal saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait dengan pokok permohonan adalah saksi mandat yang telah mengikuti dan menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, terdapat saksi Basri Nawir yang tidak memberikan kesaksian terkait dengan pokok permohonan;

[3.21] Menimbang bahwa dari alat bukti tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai, Pemohon tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan adanya kesalahan dan kekeliruan yang cukup dan sah menurut hukum dalam penghitungan suara pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana didalilkan. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat adalah sah menurut hukum;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Turut Termohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono